



**PUTUSAN**  
Nomor 2982 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **LIES ARIFAH**, bertempat tinggal di Joyontakan, RT 2 RW 3, Kelurahan Joyontakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
2. **WIYONO MUHAMMAD SIDDIQ**, bertempat tinggal di Joyontakan, RT 2 RW 3, Kelurahan Joyontakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada S.Kalono, S.H.,M.Si., dan kawan, Advokat, berkantor di *MK & Colleague* Jalan Semenromo Nomor A3-A5 Perum Cemani Indah, Ngurki, Grogol, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

**L a w a n**

**PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, Cq. BANK DANAMON SIMPAN PINJAM UNIT PASAR JONGKE SOLO**, berkedudukan di Jalan Joko Tingkir Nomor 23 Sukoharjo; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding;

**D a n:**

1. **DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 141 Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Santoso, dan kawan-kawan, Pegawai KPKNL Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2015;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA, Cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH, Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA** berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 29 Kota Surakarta;

*Halaman 1 dari 10 hal.Put. Nomor 2982 K/Pdt/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I dan II/Turut Terbanding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas  $\pm 97$  m<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik Nomor 2047 tercatat atas nama Nyonya Lies Arifah yang terletak di Desa/Kel.Kecamatan Serengan Kota Surakarta/Solo Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14-08-2009 Nomor 1012/Joyotakan/2009; yang dalam gugatan ini mohon disebut obyek sengketa;
2. Bahwa Penggugat I dan Pengugat II telah menjadikan obyek sengketa tersebut sebagai barang agunan jaminan, kepada Tergugat sebagaimana tersebut perjanjian Kredit Nomor 0000091/PK/02786/0600/1014 tanggal 28 Oktober 2014 dengan Rekening Debitur Nomor 003583353952 dengan Pihak Penggugat I dan Penggugat II sebagai Debitur dan pihak Tergugat sebagai Kreditur dengan jatuh tempo pinjaman yakni 28 Oktober 2019;
3. Bahwa Tergugat telah melayangkan Surat Peringatan I tertanggal 12 Maret 2015 dan Surat Peringatan II tertanggal 8 April 2015 kepada Penggugat I agar segera menyelesaikan angsuran bulanan sebagaimana tercantum dalam Surat Peringatan tersebut;
4. Bahwa pihak Tergugat berulang kali mengatakan jika tagihan bulanan sebagaimana dimaksud di dalam Surat Peringatan tersebut tidak dilunasi dalam waktu dekat maka Tergugat akan segera melelang Obyek Jaminan dalam perjanjian Kredit Nomor 0000091/PK/02786/0600/1014 tanggal 28 Oktober 2014 yakni berupa sebidang tanah seluas  $\pm 97$  M<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik Nomor 2047 tercatat atas nama Nyonya Lies Arifah yang terletak di Desa/Kel. Kecamatan Serengan Kota Surakarta/Solo Propinsi Jawa Tengah;
5. Bahwa jangka waktu Kredit yang ditetapkan sesuai perjanjian Kredit Nomor 0000091/PK/02786/0600/1014 tanggal 28 Oktober 2014 adalah sampai dengan 28 Oktober 2019 atau belum berakhir/belum jatuh tempo oleh sebab itu Penggugat belum dapat dikatakan melakukan tindakan Wanprestasi terhadap perjanjian Kredit Nomor 0000091/PK/02786/0600/1014 tanggal 28

Halaman 2 dari 10 hal.Put. Nomor 2982 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2014;

6. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang terurai dalam posita gugatan diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum berupa tindakan sewenang-wenang terhadap hak-hak keperdataan Penggugat I dan Penggugat II;
7. Bahwa pengertian Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 27 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 7 ayat 15 adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan pemodal di Pasar Modal pemegang polis pada Perasuransian dan peserta pada Dana Pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
8. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat di atas melanggar hak-hak Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Pedindungan Konsumen Pasal 4 huruf (a) mengenai Hak Konsumen untuk memperoleh hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
9. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

"Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran."

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan:

"Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti."

Pasal 18 ayat (3) menyebutkan:

"Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum."
10. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang terurai dalam posita gugatan diatas, maka Penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 10 hal.Put. Nomor 2982 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karenanya segala perubahan/peralihan hak, penguasaan, pengosongan serta segala sesuatu yang timbul di kemudian hari terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 97 \text{ m}^2$  Sertipikat Hak Milik Nomor 2047 tercatat atas nama Nyonya Lies Arifah yang terletak di Desa/Kel. Kecamatan Serengan Kota Surakarta/Solo Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Surat ukur tanggal 14-08-2009 Nomor 1012/Joyotakan/ 2009 yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo yakni pada 28 Oktober 2019 sebagaimana terurai dalam perjanjian Kredit Nomor 0000091/PK/02786/0600/1014, menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum pula;
12. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk melelang atau mengalihkan barang jaminan dalam perkara ini serta untuk menjamin terpenuhinya kewajiban hukum Tergugat dalam gugatan ini serta guna mengurangi resiko kerugian yang ditanggung Penggugat I dan Penggugat II;  
maka mohon dapat dilakukannya teдебih dahulu sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah seluas  $\pm 97 \text{ m}^2$  Sertipikat Hak Milik Nomor 2047 tercatat atas nama Nyonya Lies Arifah yang terletak di Desa/Kel. Kecamatan Serengan Kota Suakarta/Solo Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14-08-2009;
13. Bahwa Tergugat I dan II perlu untuk ditarik serta dijadikan pihak dalam gugatan ini adalah selain untuk lengkapnya pihak dalam perkara ini dan guna tunduk pada putusan perkara ini dan juga dikarenakan berdasarkan fungsi tugas maupun kewenangan yang melekat pada Turut Tergugat I sebagai Pejabat Negara yang mempunyai hak dan berwenang melakukan pelelangan dan Turut Tergugat II sebagai Pejabat Negara yang berwenang melakukan peralihan/balik nama Obyek Sengketa apabila terjadi penyimpangan, dimohon untuk tidak melakukan dan tidak melayani segala bentuk permohonan dari siapapun yang bertujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan obyek sengketa dalam perkara ini;
14. Bahwa untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas maka perlu adanya putusan sela/menangguhkan, perubahan/peralihan hak, penguasaan dan pengosongan serta segala sesuatu yang timbul kemudian hari terhadap objek sengketa tersebut sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal.Put. Nomor 2982 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menetapkan menunda/menangguhkan perubahan/peralihan hak penguasaan dan pengosongan serta segala sesuatu yang timbul kemudian hari terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 97 \text{ m}^2$  Sertipikat Hak Milik Nomor 2047 tercatat atas nama Nyonya Lies Arifah yang terletak di Desa/Kel. Kecamatan Serengan Kota Surakarta/ Solo Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14-08-2009 Nomor 1012/Joyotakan/2009 sampai ada putusan dalam pokok perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 0000091/PK/02786/0600/1014 tanggal 28 Oktober 2014 dengan Rekening Debitur Nomor 003583353952 adalah belum jatuh tempo;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat tidak melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000091/PK/02786/0600/1014 tanggal 28 Oktober 2014;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat.
5. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala perubahan/peralihan hak penguasaan, pengosongan serta segala sesuatu yang timbul kemudian hari terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 97 \text{ m}^2$  Sertipikat Hak Milik Nomor 2047 tercatat atas nama Nyonya Lies Arifah yang terletak di Desa/Kel. Kecamatan Serengan Kota Surakarta/Solo Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal, 14-08-2009 Nomor 1012/ Joyotakan/2009;
6. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan atas sebidang tanah seluas  $\pm 97 \text{ m}^2$  Sertipikat Hak Milik Nomor 2047 tercatat atas nama Nyonya Lies Arifah yang terletak di Desa/Kel. Kecamatan Serengan Kota Surakarta/Solo Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14-08-2009;
7. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Iergugat II untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan seadil-adilnya dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 10 hal.Put. Nomor 2982 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi Dan Dalam Pokok Perkara:

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan tegas Turut Tergugat I menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi tentang Salah Dalam Mengajukan Upaya Hukum;
  - a. Bahwa pengajuan upaya hukum gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap lelang yang eksekusinya belum dilaksanakan adalah keliru;
  - b. Bahwa terhadap lelang eksekusi yang belum dilaksanakan seharusnya diajukan dalam bentuk upaya hukum bantahan/perlawanan (*verzet*) dan bukanlah dalam bentuk gugatan seperti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977);
  - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Para Penggugat telah salah dalam mengajukan upaya hukum, maka untuk menjaga tertib berbicara, sangatlah beralasan apabila Turut Tergugat I mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN Skt tanggal 15 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.031.000,00 (satu juta tigapuluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh

Halaman 6 dari 10 hal.Put. Nomor 2982 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 66/Pdt/2016/PT SMG tanggal 4 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 7 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.Kas/2016/PN.Skt *Juncto* Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat/Terbanding pada tanggal 20 Juli 2016;
2. Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 30 Juni 2016;
3. Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 12 Juli 2016;

Kemudian Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I/Turut Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 13 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1759 BW disebutkan "orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang dipinjamkan sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian."
2. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 0000091/PK/02786/0600/1014 tanggal 28 Oktober 2014 dengan Rekening Debitur Nomor 003583353952 antara Para Pemohon Kasasi sebagai Debitur dan Termohon Kasasi sebagai Kreditur adalah berakhir pada 28 Oktober 2019;
3. Bahwa Jangka waktu Kredit yang ditetapkan sesuai Perjanjian Kredit Nomor 0000091/PK/02786/0600/1014 tanggal 28 Oktober 2014; adalah sampai dengan 28 Oktober 2019 atau belum berakhir/belum jatuh tempo oleh sebab itu Para Pemohon Kasasi belum dapat dikatakan melakukan tindakan

Halaman 7 dari 10 hal.Put. Nomor 2982 K/Pdt/2016



Wanprestasi;

4. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) disebutkan “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/perjanjiana pabila (huruf g menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baku, tambahan, lanjutan danatau dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya ”sedangkan pasal 3 berbunyi “setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum” dan dalam hal ini Para Pemohon Kasasi adalah berkedudukan sebagai konsumen;
5. Bahwa dalam kenyataannya perjanjian kredit antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi selalu dicantumkan /diberikan dengan tambahan klausula-klausula baku yang semua ketentuan mengharuskan dan wajib serta tunduk pada peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh Termohon Kasasi yang selalu dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi, maka karena itu Perjanjian Kredit Nomor 0000091/PK/02786/0600/1014 tanggal 28 Oktober 2014; yang dibuat antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah batal demi hukum;
6. Bahwa karena batalnya suatu perjanjian pokok, maka seluruh perjanjian yang sifatnya *accessoir* termasuk Pengikatan HakTanggungan atas objek sengketa perkara *aquo* berupa atas sebidang tanah seluas  $\pm 97m^2$  Sertipikat Hak Milik Nomor 2047 tercatatatas nama Nyonya Lies Arifah yang terletak di Desa/Kel. Kecamatan Serengan Kota Surakarta/Solo Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14-08-2009 Nomor 1012/Joyontakan/2009 adalah juga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Bahwa *Judex Facti* yang mengadili perkara ini di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding jelas telah “salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku” sehingga putusan *Judex Facti* Nomor 66/Pdt/2016/PT.Smg *Juncto* Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Skt adalah sudah selayaknya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*

Halaman 8 dari 10 hal.Put. Nomor 2982 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surakarta dengan menolak gugatan Penggugat, dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan perjanjian pemberian fasilitas kredit, yang ternyata Para Penggugat selaku debitur telah wanprestasi terhadap Tergugat selaku kreditur yaitu Para Penggugat telah berhenti membayar cicilan kreditnya sejak bulan Maret 2015 dan menjadikan status kredit Para Penggugat kredit macet dan terhadap hal tersebut Tergugat selaku kreditur telah memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Penggugat, untuk itu Para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) tentang syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit, dan dikarenakan kredit Para Penggugat tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Tergugat dengan perantaraan Turut Tergugat I dapat melakukan lelang atas obyek Hak Tanggungan walaupun masa/jangka waktu kreditnya belum berakhir (baru berakhir bulan Oktober 2019), sehingga perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut tidak dapat dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LIES ARIFAH dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. LIES ARIFAH, 2. WIYONO MUHAMMAD SIDDIQ**, tersebut;

Halaman 9 dari 10 hal.Put. Nomor 2982 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H

Biaya-biaya:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai.....             | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi.....             | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 10 dari 10 hal.Put. Nomor 2982 K/Pdt/2016